



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR **25** TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 79); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

- tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Minahasa Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan hasil Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Penasehat dalam Kepengurusan BUM Desa dijabat secara *Ex-Officio* oleh Kepala Desa dalam pengertian Kepala Desa menjalankan dua jabatan dalam satu sistem baik dalam Pemerintahan Desa dan Kepengurusan BUM Desa, dimana Penasehat mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan Pengurusan dan Pengelolaan Usaha desa. 3

15. Musyawarah Desa dapat berlaku secara *mutatis mutandis* yaitu hasil musyawarah desa dapat terjadi perubahan-perubahan sesuai ketentuan yang diperlukan terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. 

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan/kesamaan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama. 

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa. 

Bagian Ketiga
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat (Kepala Desa);
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUM Desa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode lagi.
- (4) Apabila pengurus BUM Desa berprestasi baik dalam hal keuntungan dan penghargaan oleh pemerintah daerah dan pusat dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya, kecuali pengurus tersebut telah melewati batas usia maksimal yang di persyaratkan.
- (5) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
 - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 1. Direktur 

2. Manager Administrasi

3. Manager Keuangan

- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas, Direktur dapat mengangkat Unit Pelaksana.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya;
 - melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. 

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional dan Pengawas meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 65 tahun;
 - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa dan;
 - h. pendidikan minimal lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - i. tidak rangkap jabatan sebagai aparatur pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu PKK, Karang taruna, LPM dan Lembaga Adat
 - j. Tidak merupakan Pengurus partai dan keluarga Kepala desa yaitu, orang tua, suami/istri, anak dan kakak beradik;
 - k. Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua, suami/istri, anak dan kakak beradik;
 - l. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. tidak dapat menyelesaikan audit hasil temuan inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota. 

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
 - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Desa;
 - d. Tokoh Masyarakat.

BAB IV

PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu Modal BUM Desa

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa.
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa. 

- (3) Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dengan Peraturan Desa.
- (7) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (8) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (9) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua

Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. 

- (2) BUM Desa dapat menjalankan usaha agrobisnis, industri kecil dan pariwisata
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air bersih/minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas/peralatan acara pesta dan duka;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. penginapan;
 - e. rumah toko;
 - f. tempat hiburan;
 - g. tanah milik BUM Desa; dan
 - h. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. 

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- hasil pertanian;
 - sarana produksi pertanian;
 - kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial,

- budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
 - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa adalah PADesa 50%, Penguatan modal BUM Desa sekurang-kurangnya 25%, bantuan sosial sekurang-kurangnya 5% dan hak pengurus sekurang-kurangnya 20%;
- (4) Hak pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana;

Bagian Keempat

Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. 

BAB V

KERJASAMA BUM Desa ANTAR-Desa

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat tentang:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset dan;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Direktur BUM Desa dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. 

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca sederhana dan perkembangan unit usaha yang telah ditandatangani pengawas;
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh;
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember;
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa yang telah diperiksa oleh Pengawas dan disahkan oleh Penasihat;
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUM Desa.

- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain;
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain;
- (3) Penasihat melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa;
- (2) Inspektorat Wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 35

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor independen Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB VIII

KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 36

BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi yang menggunakan Nama Desa.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari :
 - a. Buku Identitas Pelaksana Operasional tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Buku Notulen Rapat tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. Buku Kas Harian tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Buku Rencana Kegiatan BUM Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Buku Insentif Pengelola tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. Buku Tamu tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) BUM Desa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUM Desa harus memiliki papan nama BUM Desa yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Desa atau Kantor Kepala Desa. 3

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa.
- (4) Pengelolaan secara teknis kelembagaan dan usaha BUM Desa yang belum tertuang dalam peraturan ini di atur lebih lanjut dengan peraturan dan atau keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Utara.
- (5) Proses sumber dana Modal Awal dan Penyertaan Modal melalui Rekomendasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara dan Pencairan Dana BUM Desa selanjutnya melalui Rekomendasi Kepala Desa. 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
3.	Sekretaris Dinas	
4.	Plt. Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	dengan hormat untuk ditanda tangani

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : **18 JANUARI** 2019


BUPATI MINAHASA UTARA,


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : **18 JANUARI** 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JIMMY H KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR **.25**